



Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara yang Terlibat Terorisme Di Negara Lain

Maria Febronia Tawurutubun¹, Lucia Charlota Octovina Tahamata², Richard Marsilio Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: maria.eggy245@gmail.com¹

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 29/03/2021

Direvisi: 29/04/2021

Dipublikasi: 30/04/2021

Info Artikel

Keywords:

Civic Responsibility;
Terrorism; International Law.

Kata Kunci:

Tanggung Jawab Negara;
Terorisme; Hukum
Internasional.

Abstract

Introduction: Each citizen protection right is in itself reciprocated with the state's obligation to fulfill it. The role of countries is urgently needed and even compulsory to protect, advance and fulfill the rights of citizens. The government's responsibility to protect the country is not only in Indonesia but also abroad and Indonesian citizens who are involved in terrorism in other countries.

Purposes of the Research: The purpose of this writing is knowing of state responsibilities under the protection of citizens involved in terrorism in other countries.

Methods of the Research: The writing method used in the research is a normative-law study using three approaches of legislation, a conceptual approach and a case approach aimed at both assessing and knowing about how a country's responsibility is protected by citizens who are involved in terrorism in other countries by international law.

Results of the Research: Countries that provide protection to citizens involved in terrorism in other countries are a form of national responsibility based on international laws and a number of laws that apply in Indonesia. The law enforcement agency has been providing legal assistance through the mechanism of the applicant.

Abstrak

Latar Belakang: Setiap hak perlindungan warga negara dengan sendirinya bertimbang balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Peran negara sangat dibutuhkan dan bahkan wajib untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak warga negara. Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bukan hanya di dalam Indonesia tapi juga di luar negeri serta warga negara Indonesia yang terlibat terorisme di negara lain.

Tujuan Penelitian: Tujuan penulisan ini yakni mengetahui Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Negara Yang Terlibat Terorisme Di Negara Lain.

Metode Penelitian: Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang bagaimana tanggung jawab negara dalam perlindungan warga negara yang terlibat terorisme di negara lain menurut Hukum Internasional.

Hasil Penelitian: Negara memberikan perlindungan kepada warga negara yang terlibat terorisme di negara lain adalah bentuk tanggung

jawab negara yang didasarkan pada ketentuan hukum Internasional dan sejumlah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bentuk perlindungan yang akan di dapatkan oleh oleh WNI yang terlibat Kasus Terorisme yaitu bantuan hukum yang diberikan oleh instansi terkait sesuai mekanisme yang diajukan dari pemohon.

1. Pendahuluan

Negara wajib melindungi warga negaranya di manapun berada, dan setiap warga negara tetap tunduk atas kekuasaan negaranya serta mentaati hukum yang berlaku di negaranya. Bagi warga negaranya yang berada di luar negeri, berlakunya kekuasaan negara dan aturan hukum baginya, dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara dimana ia berada.¹

Upaya perlindungan tersebut menjadi rumit apabila warga negara Indonesia (WNI) yang berkedudukan di negara lain terlibat perkara atau kasus di negara lain dalam hal ini kasus terorisme. Namun bila terjadi perkara atau kasus maka hal ini langsung atau tidak langsung akan melibatkan pihak pemerintah dari kedua negara.

Dalam hal keterlibatannya dengan WNI yang bergabung dalam organisasi teroris di luar negeri, hak seorang warga negara Indonesia masih tetap melekat padanya yang salah satunya yaitu mendapatkan perlindungan hukum baik melakukan aksi teroris memaupun tidak. Dasar hukum perlindungan WNI secara Internasional dan nasional tersebar dalam berbagai konvensi dan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk perlindungan WNI oleh negara melalui Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang terlibat terorisme. Perlindungan yang diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Konsuler yang ada pada Perwakilan RI, yang mana pelaksanaannya telah diatur secara mapan, baik dalam hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian yuridis normatif, pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsional di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²

3. Hasil Dan Pembahasan

Menurut Andi Hamzah, dikemukakan bahwa tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.

¹ F Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Atma Jaya, 1998), h. 42.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>.

Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu *responsibility* dan *liability*.³ Menurut Goldie perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan bahwa istilah *responsibility* digunakan untuk kewajiban (*duty*), atau menunjukkan pada standard pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan *liability* digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional terdapat pada *Draft Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001*. Pasal 1 menyatakan "*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.*" (Setiap perbuatan/kegiatan internasional yang salah oleh suatu negara maka mengharuskan tanggungjawab secara internasional oleh negara tersebut).

Dalam *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* terdapat beberapa prinsip umum, yang dijelaskan di dalam Bab I, Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3. Prinsip-prinsip umum tersebut adalah:

- (a) *Responsibility of a State for its internationally wrongful acts*. Prinsip umum ini diatur dalam Pasal 1, dalam pasal ini ditemukan bahwa tindakan suatu negara yang melanggar hukum internasional menjadi tanggung jawab dari negara itu sendiri.
- (b) *Elements of an internationally wrongful act of a State*. Prinsip umum ini diatur dalam Pasal 2, dalam pasal ini ditentukan bahwa suatu tindakan yang melanggar hukum internasional merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan hukum internasional dan dinyatakan merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional suatu negara.
- (c) *Characterisation of an act of a State as internationally wrongful*. Prinsip umum ketiga ini diatur dalam Pasal 3, dalam pasal ini ditentukan mengenai karakteristik dari tindakan suatu negara yang dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum diatur dalam hukum internasional.

Tanggung jawab negara timbul akibat adanya kelalaian yang dapat dipertautkan disuatu negara atau pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Kelalaian atau pelanggaran dimaksud dilakukan oleh warga negara lain yang berada di negara konflik. Akibat pelanggaran itu timbul tanggung jawab negara terhadap orang yang melakukan tindakan tertentu.

Dalam hukum internasional tanggung jawab negara mengatur tentu di tujukan kepada obyek yang memang dapat ditundukan pada pengaturan yang dibuat, dilaksanakan, dan dipaksakan oleh negara tersebut. Obyek itu dapat berbentuk peristiwa, perilaku, masalah ataupun orang,⁴ untuk mengatur obyek khususnya orang dalam yurisdiksi negara yakni untuk menentukan orang atau pribadi hukum berada di bawah kekuasaan hukum nasionalnya, dapat berdasarkan kewarganegaraan. Ada dua kemungkinan, yaitu (1) orang itu adalah warga negara dari negaranya; (2) orang itu bukan warga negaranya, tegasnya bisa orang berkewarganegaraan asing atau orang tanpa kewarganegaraan.

Faktor penting untuk menentukan seorang atau pribadi hukum ditundukan pada yurisdiksi nasional suatu negara adalah adanya kepentingan negara yang bersangkutan terhadap orang atau pribadi hukum tersebut atas keterlibatannya dalam suatu peristiwa hukum. Sebagai contoh adalah seseorang yang terlibat perkara pidana yang membahayakan dan ketertiban suatu negara, yang dilakukan diluar batas-batas wilayah dapat ditundukan dibawah yurisdiksi personal dari negara yang dirugikan, baik orang itu warga negara maupun orang asing. Suatu negara dapat mengklaim

³ R. C. Hingorani, *Modern International Law*, Subsequent (New Delhi: Oceana Pubns, 1984), h. 241.

⁴ Dedy Supriyadi, *Hukum Internasional (Dari Konsep Sampai Aplikasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 132.

yurisdiksinya berdasarkan azas personalitas (*jurisdiction according to personality principle*).⁵ Yurisdiksi personal adalah yurisdiksi terhadap seseorang, apakah dia adalah warganegara atau orang asing, dalam hal ini orang yang bersangkutan tidak berada dalam wilayahnya atau dalam batas-batas teritorial dari negara yang mengklaim yurisdiksi tersebut. Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya di mana pun juga. Sebaliknya, adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Ketentuan ini telah diterima secara universal.

Menurut praktek internasional, yurisdiksi terhadap individu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:⁶

- a) Prinsip nasionalitas aktif. Menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah negara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana ke luar negeri.
- b) Prinsip nasionalitas pasif. Prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi apabila seorang warga negaranya menderita kerugian. Dasar pembenaran prinsip nasionalitas ini adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri, dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu, apabila orang itu berada di wilayahnya.

Berdasarkan hukum nasional Indonesia mengenai kewarganegaraan yang termasuk warga negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2 berbunyi "Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara." Jadi setiap orang yang termasuk sebagai warga negara Indonesia dan yang termasuk dalam yurisdiksi aktif dan yurisdiksi pasif, negara bertanggung jawab untuk melindungi mereka dalam bentuk apapun baik didalam negeri maupun yang berada diluar negeri.

Perlindungan bagi setiap orang berdasarkan hukum internasional diatur dalam konvensi Wina tahun 1963, konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat 1984 dan DUHAM atau Deklarasi *Universal of Human Right* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Hukum nasional tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28A sampai 28J dan bagi mereka yang berada diluar negeri memiliki undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sehingga Negara bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam bentuk apapun secara otomatis juga berlaku kepada warga negara yang terlibat terorisme di negara lain.

Terorisme adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan. Rumusan mengenai definisi terorisme pun telah dirumuskan dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 yang menyebutkan bahwa terorisme ialah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara

⁵ Supriyadi.

⁶ Leonard Marpaung, "Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional," n.d., <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>.

dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

Terorisme jelas membuat pelanggaran hak asasi manusia khususnya pada korban terutama hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut serta ancaman. Namun, pelaku sebagai manusia meskipun melakukan tindakan yang tidak manusiawi tetap memiliki hak untuk dilindungi. Sehingga meskipun terorisme ditetapkan sebagai kejahatan *Extra Ordinarycrime*⁷ yang memerlukan penanganan yang khusus pula/*extra enforcement* tidak dapat dijadikan alasan dijadikan sebagai alat/tameng untuk pelanggaran Hak terhadap pelaku meski akan muncul dilematis tersendiri dalam prosesnya.

Terkait keterlibatan warga negara Indonesia dengan terorisme, seorang warga negara Indonesia (WNI), Hani Yahya Assagaf pada 24 September 2015, dituduh dirumahnya di Bukit Bintang untuk kasus dugaan terorisme dan diadili karena diduga jaringan Al Qaeda. Al-Qaeda adalah suatu organisasi paramiliter fundamentalis Islam Sunni yang salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi pengaruh luar terhadap kepentingan Islam. Al-Qaeda digolongkan sebagai organisasi teroris internasional oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, dan beberapa negara termasuk Indonesia.⁸

WNI berusia 39 tahun ini tersebut didakwa soal kepemilikan sejumlah barang yang terkait Al Qaeda dan juga diduga terlibat beberapa serangan terorisme. Hani Yahya turut andil dalam serangan teroris Al Qaeda yang menasar ke Kedutaan Besar Amerika Serikat dan kawasan wisata Jalan Alor, Kuala Lumpur. Dari serangan itu, Polisi Diraja Malaysia menahan tiga tersangka pada 24 September 2015 dalam kaitannya dalam investigasi terorisme tersebut. Dua sudah dijatuhi vonis, sementara satu lainnya dibebaskan.

Kasus diatas terkait keterlibatan warga negara yang terlibat terorisme diluar negeri ini menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan dalam bentuk apapun. Karna pasalnya setiap warga negara memiliki hak untuk di lindungi dan hal ini juga berlaku kepada mereka yang terlibat terorisme di negara lain.

Tanggung jawab yang dimaksudkan adalah hak mereka bukan tindakan kekejaman yang dilakukan mereka untuk merengkut hak hidup orang lain. Tindakan mereka akan diadili sesuai undang-undang yang berlaku di negara itu. Namun hak mereka untuk mendapat perlindungan dalam bentuk bantuan Hukum dari hubungan diplomatik yang dibangun antar kedua negara tertentu.

Tanggung jawab dalam Perlindungan suatu negara terhadap warga negaranya yang berada diluar negeri dikenal dengan istilah *Diplomatic Protection*. Tugas dan wewenang negara dalam melindungi warga negaranya ini dilakukan oleh perwakilan konsuler. Peranan perwakilan konsuler dalam melindungi warga negaranya di luar negeri di atur dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963.

- 1) Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima, baik secara individual maupun badan-badan usaha seperti yayasan, perusahaan, dan lembaga / BUMN dalam batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.
- 2) Melindungi kepentingan-kepentingan warga negara, baik sebagai perorangan maupun badan hukum negara pengirim dalam hal pergantian mortis causa (karena meninggal), diwilayah negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.

⁷ Abdul Wahid, Sunardi, and Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama HAM Dan Hukum* (Bandung: Rafika Aditama, 2003), 59.

⁸ Wikipedia, "Al-Qaeda," n.d., <https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qaeda>.

- 3) Melindungi, dalam batas-batas yang ditetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima, kepentingan anak-anak dan orang-orang lain warga negara pengirim, yang tidak memiliki kemampuan penuh, khususnya dimana perlindungan atau perwakilan diperlukan bagi orang-orang yang bersangkutan.

Dalam hal bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara dapat kita lihat bahwa warga negara tersebut harus merupakan warga negara yang jelas dalam hal ini warga negara Indonesia. Dimana yurisdiksi aktif maupun yurisdiksi pasif yang melekat pada diri seorang warga negara tersebut. Kemudian barulah tanggung jawab dari negara untuk melindungi warga negara yang berada dinegara lain tersebut menjadi sah atau dengan kata lain dapat diperoleh warga negara yang bersangkutan. Karena pada dasarnya perlindungan warga negara merupakan suatu tanggung jawab mutlak yang diberikan oleh negara khususnya warga negara baik yang melakukan tindak pidana biasa maupun tindak pidana luar biasa.

Implementasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi warga negara yang terlibat terorisme di negara lain Secara Konvensi dan undang-undang yang berlaku kepada warga negara Indonesia, negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap hak dari setiap warga negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada diluar negeri. Penerapan Undang-undang serta konvensi sebagai Upaya yang dilakukan negara untuk melindungi warga negaranya dapat dilihat dalam hubungan diplomatik yang di bangun antara Malaysia dan Indonesia.

Fungsi konsular memang sangat bermacam-macam, yaitu termasuk perlindungan kepentingan warga negara pengirim dan warganya, perkembangan hubungan ekonomi dan budaya, pembuatan paspor dan visa, administrasi milik warga Negara dari Negara pengirim, pendaftaran kelahiran, kematian dan perkawinan, serta pengawasan kapal dan pesawat terbang yang dikaitkan dengan Negara pengirim.⁹ Berdasarkan Pasal 5 Konvensi Wina 1963, tugas-tugas konsuler sebagai berikut:

- a) Melindungi kepentingan Negara dan warga Negara pengirim di Negara penerima, baik secara individual maupun badan-badan usaha seperti yayasan, perusahaan, dan lembaga/BUMN dalam batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.
- b) Menindaklanjuti perkembangan hubungan perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antara Negara pengirim dan Negara penerima dan memelihara hubungan persahabatan di antara mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1963.
- c) Memberikan keterangan sesuai dengan hukum yang berlaku tentang kerjasama perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, melaporkan kepada pemerintahnya, serta memberikan informasi kepada orang-orang yang berkepentingan.
- d) Mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan bagi warganegara pengirim dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas kepada orang-orang yang hendak bepergian ke negara pengirim.
- e) Menolong dan membantu warganegara dari Negara pengirim yang memerlukan pertolongan secara perorangan maupun badan-badan usaha dari Negara pengirim.
- f) Bertindak sebagai notaris dan pejabat catatan sipil atau dalam kapasitas itu melaksanakan tugas yang bersifat administratif asalkan untuk maksud tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara penerima.
- g) Melindungi kepentingan-kepentingan warga negara, baik sebagai perorangan maupun badan hukum Negara pengirim dalam hal pergantian mortis causa (karena meninggal),

⁹ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Seventh Ed (New York: Oxford University Press, 2008), 364.

di wilayah negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara penerima.

- h) Melindungi, dalam batas-batas yang ditetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara penerima, kepentingan anak-anak dan orang-orang lain warga Negara pengirim, yang tidak memiliki kemampuan penuh, khususnya dimana perlindungan atau perwakilan diperlukan bagi orang-orang yang bersangkutan.
- i) Tunduk pada prosedur yang berlaku di Negara penerima, membela atau mengatur pembebasan warga negara pengirim di muka pengadilan dan penguasa lain di Negara penerima, dengan maksud memperoleh, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara penerima, tindakan sementara untuk mempertahankan hak dan kepentingan warga Negara ini. Jika karena tidak hadir atau sebab-sebab lain, warganegara itu tidak mampu pada waktu yang tepat, melakukan pembelaan atas hak dan kepentingannya.
- j) Mengirimkan dokumen yuridis dan ekstra yuridis atau melaksanakan surat-surat permohonan atau melaksanakan perbuatan untuk dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan Negara pengirim, sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku, atau jika tidak ada perjanjian internasional semacam itu, dengan cara lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara penerima.
- k) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan Negara pengirim terhadap kapal-kapal berkebangsaan Negara pengirim dan pesawat-pesawat udara yang terdaftar di Negara itu beserta para anak buah kapalnya.
- l) Memberikan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat udara sebagaimana disebutkan pada poin 11 dan kepada anak buah kapal, menerima laporan perjalanan satu kapal, memeriksa dan mencapdokumen-dokumen kapal, dan tanpa berprasangka terhadap pihak otoritas Negara penerima, melakukan penyelidikan atas peristiwa yang dialami dalam perjalanan, dan menyelesaikan perselisihan apapun antaranakhoda, perwira, dan pelaut (kelasi), sejauh hal ini diizinkan oleh hukum dan peraturan Negara pengirim.
- m) Melakukan fungsi lain yang dipercayakan kepada perwakilan konsuler oleh Negara pengirim yang tidak bertentangan dengan hukum dan aturan-aturan Negara penerima serta perjanjian internasional yang berlaku antara Negara pengirim dan Negara penerima.

Tampak bahwa perwakilan konsuler akan lebih banyak berhubungan langsung dengan kepentingan warga Negara maupun badan hukum yang berasal dari Negara pengirim. Banyak masalah yang dihadapi para perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri yakni kurang optimalnya pemberi bantuan hukum kepada warga atau badan hukum Indonesia yang mengalami jeratan kasus hukum di wilayah Negara penerima. Sering kali pihak perwakilan konsuler mengaku tidak mengetahui sama sekali atau terlambat mengetahui bahwa ada warganya yang terbelit masalah hukum atau bahkan dihukum mati di Negara penerima. Keterlambatan ini mengakibatkan pihak konsuler tidak dapat memberikan bantuan hukum secara maksimal kepada warga atau badan hukum yang bermasalah itu.¹⁰

Pasal 36 (2) Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler menyatakan bahwa untuk mempermudah dan memperlancar tugas perwakilan konsuler, *"The competent authorities of the receiving State shall, ...inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner...the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall be forwarded by the*

¹⁰ Sefriani, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 149.

said authorities without delay." Bahwa apabila dikehendaki oleh pejabat konsuler maka instansi-instansi yang berwenang di Negara penerima harus memberitahukan kepada perwakilan konsuler dari Negara pengirim secepatnya apabila di wilayah konsulernya ada seorang warga negara bagi negara pengirim ditangkap atau dimasukkan penjara atau diletakkan di bawah pengawasan menunggu samapi diadili atau dengan suatu cara lain ditahan oleh negara penerima.¹¹

Fungsi hukum diplomatik dan konsuler adalah mengatur pelaksanaan hubungan diplomatik konsuler supaya berjalan sebagaimana mestinya¹² yaitu melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan Negara penerima. Perlindungan kepada kepentingan Negara pengirim dapat dilihat dari perkembangan ketentuan-ketentuan yang ada. Wujud dari perlindungan terhadap warga negara ialah dengan diberikannya hak kekebalan dan keistimewaan.

Kementerian Luar Negeri memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia selanjutnya disingkat BHI di luar negeri. Bantuan juga diberikan kepada WNI dan BHI yang mempunyai masalah hukum dengan Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Indonesia. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI merupakan unit kerja Kementerian Luar Negeri RI yang terkait langsung dengan permasalahan tersebut di atas.

Perlindungan yang diberikan berupa:¹³

- 1) Perlindungan hak WNI dan BHI
- 2) Bantuan hukum di bidang perdata dan pidana serta bidang ketenagakerjaan
- 3) Penanganan permohonan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri;
- 4) Konsultasi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri;
- 5) Pendampingan WNI bermasalah;
- 6) Penyampaian informasi perkembangan kasus WNI dan BHI;
- 7) Perbantuan pemulangan WNI bermasalah ke daerah asal;
- 8) Perbantuan pemulangan jenazah WNI ke daerah asal.

Persyaratan pemohon Secara umum pemohon harus menyampaikan surat permohonan yang dilengkapi data identitas diri, dokumen WNI dan BHI bermasalah, pihak-pihak terkait (Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta/Agen/Sponsor/Majikan) dan kronologis permasalahan serta permohonannya. Proses mengajukan pemohon sebai berikut:

- a) Pemohon melakukan registrasi di buku tamu
- b) Pemohon mengisi formulir pengaduan/ pelaporan kasus
- c) Pemohon menyampaikan copy identitas diri dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan (antara lain: akte kelahiran, akte pernikahan, kontrak kerja, surat Kepala Desa)
- d) Pemohon menerima tanda bukti penyerahan berkas.
- e) Kemudian Produk Pelayanan Yang Akan Diterima Pemohon :
- f) Bantuan penanganan permasalahan WNI dan BHI baik melalui Perwakilan RI diluar negeri maupun instansi terkait di dalam negeri.
- g) Informasi perkembangan penanganan kasus WNI dan BHI di luar negeri
- h) Konsultasi terkait perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.
- i) Perbantuan pemulangan WNI dan BHI bermasalah termasuk jenazah WNI dari luar negeri.

¹¹ Sefriani.

¹² Sefriani.

¹³ Kemlu.go.id, "Perlindungan WNI Dan BHI," n.d., https://kemlu.go.id/addisababa/id/pages/perlindungan_wni_dan_bhi/35/about-service.

Mekanisme pemberian bantuan perlindungan adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Pihak Pemerintah Daerah (Pemda) yang memerlukan perlindungan bagi warganya dapat segera menyampaikan permintaan kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Perwakilan RI di luar negeri.
- 2) Setelah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir a, Kementerian Luar Negeri mengkoordinasikan langkah-langkah pemberian perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dengan Perwakilan RI di luar negeri dan dengan instansi terkait di dalam negeri.
- 3) Dalam hal diperlukan bantuan penasehat hukum bagi WNI/BHI yang memerlukan perlindungan, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri berkoordinasi dengan penasihat hukum yang ditunjuk untuk mendampingi dan menjamin hak-hak WNI/BHI terkait selama dalam pemeriksaan secara hukum baik di dalam maupun di luar negeri.
- 4) Bagi WNI/BHI yang mendapat ancaman hukuman, menjalani hukuman maupun yang akan dideportasi karena pelanggaran hukum yang dilakukan di luar negeri, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan langkah-langkah bantuan hukum dan kemanusiaan melalui sistem hukum yang berlaku maupun melalui jalur diplomatik.
- 5) Dalam hal kematian WNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI mengupayakan hak-hak WNI tersebut tetap terjamin seperti asuransi, pemulangan jenazah ke dalam negeri serta untuk pemakaman secara patut bagi WNI tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 6) Untuk kegiatan penanganan, perlindungan yang memerlukan biaya besar seperti biaya penasehat hukum, pengobatan, pemulangan WNI dan pemulangan jenazah WNI di luar negeri ke daerah asal di Indonesia, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan dana dari WNI bersangkutan atau keluarganya, Pemda asal WNI, atau instansi terkait dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- 7) Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri senantiasa memantau perkembangan setiap WNI/BHI yang tercatat di Perwakilan RI serta memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada WNI/BHI tersebut, sedangkan bagi yang tidak tercatat, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI akan mengupayakan diperolehnya data yang bersangkutan melalui instansi terkait di luar negeri untuk kemudian diberikan perlindungan sebagaimana mestinya.
- 8) Kementerian Luar Negeri memberitahukan perkembangan keadaan WNI/BHI yang dimintakan perlindungan kepada Pemda terkait.
- 9) Berdasarkan masukan lembaga/instansi pemerintah terkait, Departemen Luar Negeri melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan perlindungan.

Instansi yang terkait dengan pemberian perlindungan kepada WNI dan BHI di dalam maupun di luar negeri yaitu:¹⁵

- 1) Kementerian Luar Negeri
- 2) Kantor Menko Polhukam dan Kantor Menko Kesra
- 3) Kementerian Dalam Negeri, khususnya Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota
- 4) Kementerian Kehakiman dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, dan kantor imigrasi daerah

¹⁴ Kemlu.go.id.

¹⁵ Kemlu.go.id.

- 5) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi, Kabupaten dan Kota
- 6) Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten dan Kota
- 7) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah.
- 8) Asosiasi Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja
- 9) Instansi terkait lain.

Penerapan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara tampak dilihat dalam setiap bantuan hukum yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang terlihat kasus hukum di negara lain sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat oleh instansi terkait. Namun dalam hal perlindungan warga negara yang terlibat terorisme ini, bantuan hukum seakan tidak difungsikan karena Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang tidak manusiawi. Namun jika dilihat dari setiap undang-undang dalam melindungi warga negara, tidak dijelaskan secara baik bahwa bantuan hukum tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana terorisme.

4. Kesimpulan

Tanggung jawab negara timbul akibat adanya kelalaian yang dapat dipertautkan disuatu negara atau pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Akibat pelanggaran itu timbul tanggung jawab negara terhadap orang yang melakukan tindakan tertentu. Untuk mengatur obyek khususnya orang dalam yurisdiksi negara yakni untuk menentukan orang atau pribadi hukum berada di bawah kekuasaan hukum nasionalnya, dapat berdasarkan kewarganegaraan. Suatu negara dapat mengklaim yurisdiksinya berdasarkan azas personalitas, dalam prakteknya terbagi menjadi 2 prinsip yaitu Prinsip nasionalitas aktif dan Prinsip nasionalitas pasif. Terkait keterlibatan warga negara melakukan tindak pidana terorisme, negara juga wajib melindungi mereka dimanapun mereka berada dan dalam bentuk apapun. Namun terkadang penerapan terhadap bantuan hukum yang tidak sejalan dengan undang-undang atau yang seharusnya dilakukan.

Referensi

- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Seventh Ed. New York: Oxford University Press, 2008.
- Hingorani, R. C. *Modern International Law*. Subsequent. New Delhi: Oceana Pubns, 1984.
- Istanto, F Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Atma Jaya, 1998.
- Kemlu.go.id. "Perlindungan WNI Dan BHI," n.d. https://kemlu.go.id/addisababa/id/pages/perlindungan_wni_dan_bhi/35/about-service.
- Marpaung, Leonard. "Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional," n.d. <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Sefriani. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Supriyadi, Dedy. *Hukum Internasional (Dari Konsepsi Sampai Aplikasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Wahid, Abdul, Sunardi, and Muhammad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme Presfektif Agama HAM Dan Hukum*. Bandung: Rafika Aditama, 2003.
- Wikipedia. "Al-Qaeda," n.d. <https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qaeda>.